

PERAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA PRODUK PERBANKAN

THE ROLE AND FUNCTION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD IN IMPLEMENTATION SHARIA PRINCIPLES IN BANKING PRODUCTS

Humaira¹, Chadijah Rizki Lestari²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Jl. Putroe phang, No.1 Darussalam,
Banda Aceh, Indonesia.

E-mail: humaira_alipiyeung@unsyiah.ac.id / chadijahrizki@unsyiah.ac.id

ABSTRAK

Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga yang mengawasi aktivitas keuangan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah dalam aktivitas perbankan syariah terdapat salah satu pihak terafiliasi yaitu Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Dewan inilah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah. Staf kepatuhan syariah dalam hal ini bertugas sebagai pendukung DPS dalam hal administrasi opini dan review DPS, membantu proses pelaksanaan pengawasan oleh DPS untuk opini kepatuhan syariah. Proses permohonan opini formal biasanya diperlukan untuk pemberian opini syariah atas produk baru yang dilakukan melalui kajian dan review oleh tim DPS dan diakhiri dengan pemberian opini oleh DPS atas kesesuaian dengan syariah. Untuk pengawasan produk baru, ada alur yang dinamakan Aturan Permohonan Opini DPS. Tujuan dari penelitian ini adalah Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Produk Yang Dikeluarkan Bank Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*), dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain dan pendekatan normatif. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada perbankan syariah. DPS adalah bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai prinsip-prinsip syariah. Dan dalam melaksanakan tugasnya, DPS dibantu langsung oleh seorang staf internal bank yang berada di bawah Unit Kepatuhan, yang disebut sebagai Staf Kepatuhan Syariah, yang kemudian secara internal sering disebut sebagai staf compliance officer. Staf kepatuhan syariah dalam hal ini bertugas sebagai pendukung DPS dalam hal administrasi opini dan review DPS, membantu proses pelaksanaan pengawasan oleh DPS untuk opini kepatuhan syariah, laporan dan pemantauan tindak lanjut temuan DPS, kajian Isu kepatuhan, dan pemantauan dan sosialisasi fatwa DSN-MUI. Proses permohonan opini formal biasanya diperlukan untuk pemberian opini syariah atas produk baru yang dilakukan melalui kajian dan review oleh tim DPS dan diakhiri dengan pemberian opini oleh DPS atas kesesuaian dengan syariah.

Kata Kunci: Fungsi, Tugas, Dewan Pengawas Syariah, Produk Perbankan.

ABSTRACT

The Sharia Supervisory Board is an institution that oversees sharia financial activities so that they remain in accordance with sharia principles. To ensure the implementation of sharia principles in sharia banking activities, there is one affiliated party, namely the Sharia Supervisory Board as the party that provides services to sharia banks or Sharia Business Units (UUS). This board is the party responsible for information regarding the compliance of bank managers with sharia principles. Sharia compliance staff in this case serve as DPS supporters in terms of opinion administration and DPS reviews, assisting the process of implementing supervision by DPS for sharia compliance opinions. The formal opinion request process is usually required for the provision of a sharia opinion on a new product which is carried out through a study and review by the DPS team and ends with the provision of an opinion by the DPS on compliance with sharia. For supervision of new products, there is a flow called the DPS Opinion Request Rules. The purpose of this study is the Role and Function of the Sharia Supervisory Board (DPS) on Products Issued by Banks in Fulfillment of Sharia Principles. This research uses normative juridical research (legal research), by conducting library research or document studies carried out or aimed only at written regulations or other legal materials and normative approaches. The results of this study explain that the Sharia Supervisory Board (DPS) in sharia banking has an important and strategic role in sharia supervision in sharia banking. DPS is responsible for ensuring that all Islamic bank products and procedures comply with sharia principles. And in carrying out its duties, DPS is assisted directly by an internal bank staff under the Compliance Unit, which is referred to as the Sharia Compliance Staff, who is then internally often referred to as the compliance officer staff. Sharia compliance staff in this case serve as DPS supporters in terms of opinion administration and DPS reviews, assisting the process of implementing supervision by DPS for sharia compliance opinions, reporting and monitoring follow-up on DPS findings, reviewing compliance issues, and monitoring and socializing DSN-MUI fatwas. The formal opinion request process is usually required for the provision of a sharia opinion on a new product which is carried out through a study and review by the DPS team and ends with the provision of an opinion by the DPS on compliance with sharia.

Keywords: Function, Duties, Sharia Supervisory Board, Banking Products.

PENDAHULUAN

Dalam rangka mengawasi jalannya kepatuhan syariah di bank syariah, perlu adanya lembaga independent yang paham akan ilmu dan prinsip syariah serta memiliki pengetahuan dalam bidang bisnis perbankan. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah, dinyatakan bahwa adanya pengaturan terhadap kepatuhan syariah. Wewenang atas hal tersebut

ada pada Majelis Ulama Indonesia (Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) memiliki perpanjangan tangan berupa Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan lembaga independen yang ditugaskan DSN-MUI untuk mengawasi kepatuhan bank syariah atas aturan syariah perbankan.

Apabila tingkat pengawasan syariah lemah, pelanggaran terhadap kepatuhan syariah rentan terjadi dan memiliki konsekuensi negatif terhadap citra bank. Untuk menjamin efektifnya kerja DPS, diperlukan kerangka kerja DPS yang jelas dan rinci serta terjaminnya akses informasi dan data manajemen bank. Akses penuh terhadap data seharusnya diberikan kepada DPS selayaknya auditor agar fungsinya sebagai pengawas berjalan dengan lancar.

Pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah oleh DPS dan unit kepatuhan tiap bank tentunya berbeda dari satu bank dengan bank yang lain. Meskipun terdapat peraturan dari Bank Indonesia, OJK, dan DSN-MUI mengenai standar pengawasan, standarisasi mekanisme aktivitas atau langkah-langkah kerja pengawasan oleh Dewan Pengawas.

Prinsip syariah merupakan pondasi dari bank syariah, tidak ada bank syariah yang dapat berfungsi tanpa mematuhi prinsip syariah. Kepatuhan syariah dapat ditunjukkan dengan melakukan pengungkapan kepatuhan syariah. Salah satu komponen penting bank syariah yang dapat mengawasi dan memastikan kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah. Perbankan syariah dalam aktivitas operasionalnya harus menjalankan fungsinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan sesuai pula dengan prinsip syariah. Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah dalam aktivitas perbankan

syariah terdapat salah satu pihak terafiliasi yaitu Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Dewan inilah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa bank syariah harus memiliki 3 orang Dewan Pengawas Syariah (DPS). Peranan DPS sangat strategis dalam praktik kepatuhan syariah pada perbankan syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Produk Yang Dikeluarkan Bank Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah. Hal ini menjadi perlu untuk diteliti sehingga hasil penelitian ini nanti akan menjadi cikal bakal adanya teori atau *Standard Operating Procedure* (SOP) pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah di bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi berbagai pemangku kepentingan yang ingin mengetahui pelaksanaan kerja dan pengawasan DPS serta bagaimana mereka bersinergi dengan unit kepatuhan di bank tersebut. Penelitian ini juga dapat digunakan oleh regulator untuk menyusun aturan sejauh

mana tanggung jawab dan bagaimana pelaksanaan pengawasan kepatuhan yang harus dilakukan oleh DPS.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian *yuridis normatif (legal research)*, dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis atau penelitian hukum yang doktrinal, yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab-kitab undang-undang. Dengan singkatnya bahwa penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Sumber dan jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder yang dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum. Analisis data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Posisi Dewan Pengawas Syariah Sebagai Otoritas Pengawas

Dewan Pengawas Syariah, selanjutnya akan disebut dengan DPS, adalah suatu lembaga yang mengawasi aktivitas keuangan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Anggota DPS direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menjamin seluruh produk, jasa layanan, dan operasional lembaga keuangan syariah (LKS) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Pejabat DPS sendiri berasal dari lembaga tersebut yang kemudian menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. DPS wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Berdasarkan hukum, DPS diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam kegiatannya, DPS akan mengawasi sistem manajemen, produk yang dipasarkan, dan pengelolaan dana serta kebijakan investasi lembaga tersebut. Persyaratkan diangkatnya seseorang menjadi Anggota DPS harus memenuhi kriteria sesuai dengan POJK Nomor: 3/POJK.30/2016, antara lain sebagai berikut:

- a. Integritas, yang paling sedikit mencakup:
 - 1) Memiliki akhlak dan moral yang baik;

- 2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat, dan
 - 4) Tidak termasuk dalam DTL sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- b. Kompetensi, yang paling sedikit memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
- c. Reputasi keuangan, yang paling sedikit mencakup:
- 1) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - 2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan pailit, dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- Adapun mekanisme kerja DPS, sebagaimana tertera dalam Pedoman Dasar DSN, yaitu sebagai berikut :
- a. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
 - b. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Pengawas Syariah Nasional.
 - c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
 - d. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.
- Struktur Dewan Penagawas Syariah Nasional (DPS) adalah sebagai berikut (Jumadi, 2013:122):
- a. DPS dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas Direksi. ;
 - b. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen, dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan prinsip syariah;
 - c. Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan ke-Islaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya;
 - d. Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut, dan

e. Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah.

Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Bank Syariah Sedangkan kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana tercantum dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa DPS mempunyai tiga kedudukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah, dan pimpinan cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
- b. Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- c. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN atau satu kali dalam satu tahun (minimal).
- d. Perlu ditambahkan bahwa kedudukan DPS di bank-bank syariah juga berkedudukan sebagai penjamin bahwa bank yang diawasinya berjalan sesuai dengan prinsip syariah. (Nurwakhidah, 2020:53-66.)

Kedudukan DPS dan Sistem Pengawasan dapat dilihat berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, yakni :

- a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
- b. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- c. Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS). Selain itu, pada tingkat undang-undang, landasan DPS berdasarkan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang mewajibkan setiap perseroan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan

prinsip syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Lebih lanjut, UU Nomor 40 Tahun 2017 mengatur bahwa dalam rangka untuk memastikan bahwa DPS mempunyai kompetensi dalam bidang kesyariahan, DPS haruslah seorang ahli syariah dan harus mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai otoritas keulamaan di Indonesia. (Rokan, 2017: 292-305.)

Menurut Otoritas Jasa keuangan (OJK) fungsi pengawasan perbankan syariah dibentuk dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta tata kelola yang baik. Hal ini untuk menjamin mekanisme pemenuhan kepatuhan syariah. Lebih jauh, aturan DPS ditetapkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Berdasarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyebutkan tugas dan tanggung jawab DPS sebagai berikut:

- a. Memberikan nasihat kepada direksi dan mengendalikan aktivitas bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
- b. Menilai dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah pada pedoman operasional dan produk yang diterbitkan oleh bank;

- c. Mengawasi proses pengembangan produk perbankan baru agar sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI);
- d. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk perbankan yang baru;
- e. Melakukan review terhadap pemenuhan prinsip syariah dalam mekanisme pendanaan dan pencairan dana dan layanan bank; dan
- f. Meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari unit kerja bank dalam pelaksanaan tugasnya.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada perbankan syariah. DPS adalah bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai prinsip-prinsip syariah. Karena peranan yang penting dalam DPS, kedua undang-undang di Indonesia termasuk kebutuhan DPS dalam perusahaan berdasarkan syariah dan institusi perbankan syariah yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Oleh karena itu, secara yuridis Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada institusi perbankan mempunyai kedudukan yang sangat kuat, karena kehadirannya adalah sangat penting dan strategis. (Prabowo, 2017:119)

2. Pemberian Opini Dewan Pengawas Syariah Atas Produk Baru

Dalam melaksanakan tugasnya, DPS dibantu langsung oleh seorang staf internal bank yang berada di bawah Unit Kepatuhan, yang disebut sebagai Staf Kepatuhan Syariah, yang kemudian secara internal sering disebut sebagai *Staf Compliance Officer*. Staf kepatuhan syariah dalam hal ini bertugas sebagai pendukung DPS dalam hal administrasi opini dan review DPS, membantu proses pelaksanaan pengawasan oleh DPS untuk opini kepatuhan syariah, laporan dan pemantauan tindak lanjut temuan DPS, kajian Isu kepatuhan, dan pemantauan dan sosialisasi fatwa DSN-MUI.

Kegiatan DPS terdiri dari tiga fungsi pokok yaitu:

- a. Tugas konsultasi, baik formal maupun informal dan alur proses pemberian opini;
- b. Fungsi pengawasan, yaitu melakukan review atas petunjuk pelaksanaan, teknis, surat edaran, dan kebijakan bank, review berkala berdasar hasil audit dan melakukan uji petik ke cabang untuk memeriksa aktivitas operasi;
- c. Memberikan laporan atas hasil pengawasan, baik kepada OJK maupun menyampaikan pada direksi dan dewan komisaris untuk ditindak lanjuti. Konsultasi dapat dilakukan secara informal untuk Konsultasi dapat dilakukan secara informal untuk aktivitas harian maupun secara formal untuk aktivitas

yang cukup besar melalui mekanisme Permohonan Opini. “Suatu divisi atau user yang ingin mengembangkan produk apapun, atau membaca fatwa lalu *dispute*, mereka harus mengajukan ke DPS untuk diterjemahkan, karena bisa saja multitafsir.

Proses permohonan opini formal biasanya diperlukan untuk pemberian opini syariah atas produk baru yang dilakukan melalui kajian dan *review* oleh tim DPS dan diakhiri dengan pemberian opini oleh DPS atas kesesuaian dengan syariah. Untuk pengawasan produk baru, ada alur yang dinamakan Aturan Permohonan Opini DPS, yang pertama adalah divisi mengirim surat permohonan melalui *Sharia Electronic Message (Sheco)*. Dokumen yang mau dimintakan pendapat harus dikirimkan melalui itu. Sebenarnya DPS memiliki Sheco sendiri akan tetapi harus lewat *compliance*, agar semua permintaan opini itu bisa tercatat dengan baik. Setelah dokumen dilakukan pengecekan dan sesuai maka akan dianalisa apabila belum sesuai maka akan meminta divisi untuk melengkapi dokumennya. Hasil review tersebut akan dibawa dan dibacakan oleh DPS. Jadi semua pihak akan berkumpul untuk membahas produk tersebut dan dari situ muncul risalah rapat sebagai landasan opini DPS dan itu juga sebagai dasar kegiatan bank selanjutnya.

Opini biasanya diberikan atas permintaan dan pertanyaan bank terhadap DPS atas suatu hal terkait syariah. Opini itu muncul

berdasarkan permintaan dari divisi, misalnya divisi bisnis mengajukan produk baru MMQ Produktif, kemudian dikirim ke DPS, apabila ada skema yang lemah oleh DPS diberi saran untuk dikuatkan. Apabila sudah diperbaiki dan sesuai dengan yang disarankan oleh DPS, maka muncul opini berupa keputusan yang bersifat arahan.

Pengawasan terhadap kepatuhan syariah dilakukan melalui dua cara, yaitu pengawasan yang bersifat preventif (*ex-ante*) dan yang bersifat kuratif (*ex-post*). Pengawasan tersebut dilakukan oleh unit kepatuhan yang terdiri dari *Sharia Compliance* dan Tinjauan Audit Syariah Divisi Audit Internal. Pengawasan *ex-ante* dilaksanakan oleh *Sharia Compliance Officer* dan Divisi Audit Internal yang bertugas untuk menjadi fungsi pengawasan *ex-post*. Dalam struktur kepengurusan bagian Satuan Kerja Kepatuhan, *Sharia Compliance* berada setara dengan dua fungsi kepatuhan lainnya yaitu General Compliance yang memiliki tanggung jawab kepada Direktur Risiko dan Kepatuhan (*Risk and Compliance Director*).

Sharia Compliance Officer melakukan tugas dan tanggung jawab yang berhubungan langsung dengan kepatuhan syariah dengan berpedoman pada deskripsi pekerjaan. Pada daftar tugas rutin tersebut, dua tugas pertama merupakan tugas sebagai *Staff compliance officer*, yaitu mengenai aktivitas Opini DPS dan Review DPS. Sehingga, selain bertanggung

jawab kepada Satuan Kerja Kepatuhan dan Direktur Risiko dan Kepatuhan, *Sharia Compliance Officer* juga memikul tanggung jawab langsung kepada DPS. Sebagai fungsi pengawasan *ex-ante*, *Sharia Compliance Officer* melakukan penilaian atas risiko kepatuhan syariah melalui Kajian Isu Kepatuhan Syariah.

Selain itu, database pada *Compliance Information System (CIS)* yang berisi mengenai kumpulan fatwa DSN-MU, Opini DPS dan rujukan syariah akan dipantau oleh *Sharia Compliance Officer* secara berkala. CIS ini dapat diakses oleh seluruh pegawai PT Bank Syariah agar semua pegawai dapat menjadikannya sebagai acuan dalam mengembangkan produk dan melaksanakan operasional bank. Apabila terbit suatu fatwa baru dari DSN MUI, *Sharia Compliance Officer* yang bertugas untuk mensosialisasikannya kepada seluruh pegawai perbankan syariah. *Sharia Compliance Officer* melakukan tugas Opini Kepatuhan Syariah dengan me-review dan menganalisa permohonan review dari divisi yang dikirimkan melalui Satuan Kerja Kepatuhan di Sheco. *Sharia Compliance Officer* akan melakukan review terhadap Draf Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang kemudian akan diserahkan kepada *Compliance Head* untuk disetujui.

Fungsi koordinasi dengan DPS dilakukan terkait dengan permohonan opini dan sosialisasi opini. Setelah *review* pada tiap-tiap semester

dilakukan, *Sharia Compliance Officer* akan membuat Laporan Semesteran dan Pemantauan Tindak Lanjut Temuan DPS. *Sharia Compliance Officer* juga membuat Laporan Kepatuhan Syariah. Dalam rangka mengawasi kepatuhan syariah, Divisi Audit Internal melakukan kegiatan audit yang secara garis besar dibagi ke dalam dua tim yaitu:

- a. *Branch Internal Control* yang terdapat pada masing-masing cabang melakukan audit yang secara spesifik mengecek operasional bank. *Branch Internal Control* akan melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Tim Auditor Internal Pusat;
- b. Audit oleh Tim Auditor Internal Pusat yang membuat Rencana Audit Tahunan termasuk di dalamnya mengunjungi kantor cabang (*onsite audit*) secara berkala dengan mempertimbangkan kondisi sumber daya manusia dan waktu yang tersedia. Sebelum melakukan onsite audit, Tim Auditor Internal Pusat akan melakukan offsite audit yang dilaksanakan dengan memeriksa cabang dari kantor pusat dengan adanya akses secara langsung data *core banking* serta aplikasi proses pembiayaan. Tim Auditor Internal Pusat akan mengidentifikasi masalah yang dilakukan melalui akses data ini dan mempersiapkan kerangka audit untuk onsite audit. Pada saat onsite audit, auditor merujuk pada standar audit yang berlaku umum, peraturan-peraturan terkait dan

Buku Pedoman Perusahaan. Di dalam Buku Pedoman Perusahaan terdapat jenis produk bank dan akad yang digunakan pada produk tersebut. Auditor memeriksa kepatuhan syariah berdasarkan syarat dan ketentuan akad. Tidak ada auditor khusus yang memiliki ilmu syariah secara spesifik dalam mengaudit, sehingga ketika tim audit merasa perlu untuk memahami lebih dalam suatu temuan dengan syarat dan ketentuan akad, mereka akan berkonsultasi dengan DPS melalui Staf *compliance officer*. Divisi Audit Internal akan menyusun Laporan Hasil Audit dan melaporkannya kepada Direksi, Komisaris, Komite Audit dan Divisi terkait. Laporan ini juga yang menjadi landasan bagi DPS untuk melakukan review.

SIMPULAN

1. Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga yang mengawasi aktivitas keuangan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan pondasi dari bank syariah, tidak ada bank syariah yang dapat berfungsi tanpa mematuhi prinsip syariah. Kepatuhan syariah dapat ditunjukkan dengan melakukan pengungkapan kepatuhan syariah. Salah satu komponen penting bank syariah yang dapat mengawasi dan memastikan kepatuhan

syariah adalah Dewan Pengawas Syariah. Perbankan syariah dalam aktivitas operasionalnya harus menjalankan fungsinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan sesuai pula dengan prinsip syariah. Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah dalam aktivitas perbankan syariah terdapat salah satu pihak terafiliasi yaitu Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah padaperbankan syariah. DPS adalah bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai prinsip-prinsip syariah.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, DPS dibantu langsung oleh seorang staf internal bank yang berada di bawah Unit Kepatuhan, yang disebut sebagai Staf Kepatuhan Syariah, yang kemudian secara internal sering disebut sebagai staf compliance officer. Staf kepatuhan syariah dalam hal ini bertugas sebagai pendukung DPS dalam hal administrasi opini dan review DPS, membantu proses pelaksanaan pengawasan oleh DPS untuk opini kepatuhan syariah, laporan dan pemantauan tindak lanjut temuan DPS, kajian Isu kepatuhan, dan pemantauan dan sosialisasi fatwa DSN-MUI. Proses permohonan opini formal biasanya diperlukan untuk pemberian opini syariah atas produk baru yang dilakukan melalui kajian dan review oleh tim DPS dan diakhiri dengan pemberian opini oleh DPS atas kesesuaian dengan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, C, 2010, "Mekanisme pengawasan dewan pengawas syariah dan Bank Indonesia terhadap Bank Jateng Syariah di Surakarta". UNS-F.Hukum Jur.IlmU Hukum-S.340908008-2010.
- Bayinah, Ainur. 2016, *DPS Saja Tidak Cukup*. Retrieved from mysharing.co: <http://myssharing.co/dewan-pengawas-syariah-tidak-cukup/>
- Jumadi, J., 2013, "Analisis Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Untuk Usaha Mikro Pada Baitul Qiradh Abu Indrapuri", Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 2 (1).
- Keuangan. 2018, Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan.

- Nizar, M., 2015, “Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Profitabilitas”, An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 2 (1). .
- Nurwakhidah, A., 2020, “Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Bank Syariah”, MALIA: Jurnal Ekonomi Islam, 12 (1).
- Prabowo, B. A., 2017, “Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24 (1).
- Rokan, M. K., 2017, Optimalisasi peran dewan pengawas syariah (dps) dalam perbankan syariah di medan. EQUI-LIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah, 5 (2).

Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/17/PBI/2004 tanggal tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah
- Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 Tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah